

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISA TREN PENGELOLAAN DANA DESA 2016-2024

### Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024

Dekki Umamur Ra'is  
Yeni Tata Rini<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi, Malang

<sup>2</sup>Universitas Gajayana, Malang

\*corresponding author:  
[yeni.tatarini@unigamalang.ac.id](mailto:yeni.tatarini@unigamalang.ac.id)

#### Kata Kunci:

Transparansi  
Akuntabilitas  
Dana Desa  
Analisa tren

#### Keywords:

Transparency  
Accountability  
Village Fund  
Trend analysis

#### Abstrak

Implementasi pengelolaan dana desa di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama satu dekade terakhir, dengan peningkatan alokasi yang signifikan dan mekanisme tata kelola yang terus berkembang. Dari alokasi awal sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015, komitmen pemerintah telah berkembang secara signifikan, mencapai sekitar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp72 triliun pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada analisis tren transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa selama periode 2016-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Kerangka analisis penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hasil kajian mengungkapkan adanya kemajuan yang signifikan dan tantangan yang masih ada dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun program ini telah mencapai pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang substansial, masalah transparansi, akuntabilitas, dan korupsi masih menjadi perhatian utama. Keberhasilan program ini sangat bervariasi di berbagai daerah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi digital, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Adapun Tantangan utama meliputi Korupsi dan salah urus, Literasi digital yang terbatas, Kendala infrastruktur, dan Kualitas implementasi yang bervariasi. Maka kedepan diperlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur digital dan program literasi, Meningkatkan mekanisme transparansi, Menstandarisasi sistem pelaporan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan Mengembangkan program pengembangan kapasitas yang tepat sasaran.

#### Abstract

The implementation of village fund management in Indonesia has undergone significant changes over the past decade, with significant increases in allocations and evolving governance mechanisms. From an initial allocation of IDR 20.8 trillion in 2015, the government's commitment has grown significantly, reaching approximately IDR 70 trillion in 2019 and increasing further to IDR 72 trillion in 2024. This study focuses on analysing trends in the transparency and accountability of village fund management over the period 2016-2024. This study aims to analyse the evolution of the implementation of transparency and accountability principles in Village Fund management, identify factors that influence the effectiveness of the implementation of these principles, and formulate policy recommendations for optimising Village Fund management. This research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical research design. In order to increase the validity and reliability of the findings, this research uses data triangulation. The analytical framework of this study includes two main dimensions, namely transparency and accountability. The findings of the study reveal significant progress and remaining challenges in the management of the Village Fund. While the programme has achieved significant infrastructure development and digital transformation, issues of transparency, accountability and corruption remain a major concern. The programme's success varies widely across regions, influenced by factors such as digital literacy, infrastructure availability and local governance capacity. Key challenges include corruption and mismanagement, limited digital literacy, infrastructure constraints and uneven quality of implementation. Future efforts are needed to strengthen digital infrastructure and literacy programmes, improve transparency mechanisms, standardise reporting systems, increase community participation in monitoring, and develop targeted interventions.



## PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan dana desa di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama satu dekade terakhir, dengan peningkatan alokasi yang signifikan dan mekanisme tata kelola yang terus berkembang. Dari alokasi awal sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015, komitmen pemerintah telah berkembang secara signifikan, mencapai sekitar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp72 triliun pada tahun 2024. Investasi keuangan yang sangat besar ini telah menghasilkan pembangunan infrastruktur yang mengesankan, termasuk pembangunan lebih dari 261.877 kilometer jalan desa, 11.499 kilometer jembatan, dan pendirian 39.844 badan usaha milik desa (BUMDes), yang menunjukkan potensi program ini dalam mendorong pembangunan perdesaan.

Namun, perjalanan menuju manajemen yang transparan dan akuntabel telah ditandai dengan tantangan yang signifikan. Periode antara tahun 2016 dan 2023 menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan tentang salah urus dana, dengan 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 orang. Pola yang mengkhawatirkan ini terus berlanjut meskipun telah dilakukan berbagai reformasi peraturan dan inovasi digital, yang menyoroti kompleksitas dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi. Pengenalan sistem digital, khususnya Siskeudes, merupakan langkah penting menuju transparansi yang lebih baik, meskipun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dana Desa merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal hingga ke tingkat desa. Sejak diimplementasikan pada tahun 2015 melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan signifikan dari Rp20,67 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp68 triliun pada tahun 2024

(Kementerian Keuangan RI, 2024). Peningkatan alokasi ini mengindikasikan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas desa dalam mengelola keuangan publik.

Dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih ditemukan sekitar 14,3% desa yang belum optimal dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (BPK RI, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Widodo et al. (2022) yang mengidentifikasi beberapa permasalahan seperti keterbatasan kapasitas SDM, sistem pelaporan yang belum terstandarisasi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Studi terdahulu oleh Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian tersebut terbatas pada analisis *cross-sectional* dan belum mengkaji tren perubahan dari waktu ke waktu. Sementara itu, Putra dan Hidayat (2023) menemukan bahwa implementasi sistem informasi desa dapat meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa hingga 45%, meski masih terkendala infrastruktur digital di beberapa daerah.

Aspek transparansi dalam pengelolaan Dana Desa semakin krusial seiring dengan meningkatnya tuntutan *good governance*. Survei Transparency International Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa hanya 56% desa yang secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa melalui media yang mudah diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Dari sisi akuntabilitas, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 mencatat adanya 324 kasus penyalahgunaan Dana Desa selama periode 2016-2023. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan

mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa (KPK, 2023). Studi Pratiwi dan Suhartono (2022) menggarisbawahi pentingnya sistem akuntabilitas berbasis teknologi untuk meminimalisir risiko penyimpangan.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang terintegrasi dengan platform monitoring online telah diterapkan di 74.954 desa (98,7%) pada tahun 2023 (Kemendagri, 2023). Namun, Yulianto et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas sistem ini masih terkendala oleh faktor literasi digital aparatur desa.

Analisis tren pengelolaan Dana Desa periode 2016-2024 menjadi penting untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan pembelajaran dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Studi longitudinal ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang evolusi praktik pengelolaan Dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada analisis tren transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa selama periode 2016-2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan Dana Desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tren implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa periode 2016-2024? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa? (3)

Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan Dana Desa berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas?

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, hasil audit, dan studi literatur, dikombinasikan dengan data primer melalui wawancara mendalam dengan stakeholders terkait. Novelty penelitian terletak pada analisis longitudinal yang komprehensif selama periode 9 tahun implementasi Dana Desa, dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam hal implementasi transparansi dan akuntabilitas. Penelitian deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi praktik-praktik pengelolaan Dana Desa secara mendetail, serta menganalisis tren dan pola yang muncul selama periode 2016 hingga 2024. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang diteliti (Sukardi, 2023).

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumentasi, yang meliputi analisis laporan keuangan pemerintah, kajian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), telaah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta review laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Selain itu, analisis regulasi dan kebijakan terkait serta laporan-laporan kajian yang relevan juga menjadi bagian dari proses pengumpulan data. Proses reduksi data dilakukan melalui pemilahan data yang relevan, pengkodean tematik, dan kategorisasi informasi. Selanjutnya,

penarikan kesimpulan dilakukan dengan verifikasi temuan, triangulasi hasil, dan sintesis analitis, yang semuanya bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis (Hadi, 2022).

Kerangka analisis penelitian ini mencakup dua dimensi utama: transparansi dan akuntabilitas. Dimensi transparansi meliputi aksesibilitas informasi, keterbukaan proses, dan kejelasan prosedur, sedangkan dimensi akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban administratif, akuntabilitas keuangan, dan responsivitas terhadap masyarakat. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Rizki, 2023).

Untuk menjamin kualitas penelitian, beberapa strategi digunakan, termasuk triangulasi yang mencakup triangulasi metode, sumber data, dan peneliti. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, dengan mempertimbangkan kompleksitas fenomena yang ada dan kebutuhan akan validitas temuan melalui triangulasi data yang ketat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik pengelolaan Dana Desa yang lebih baik dan lebih transparan (Sari, 2023).

## HASIL

Program Dana Desa merupakan pergeseran penting dalam kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia, yang menandai transisi yang signifikan dari tata kelola pemerintahan yang terpusat ke otonomi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari implementasi yang lebih luas dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, program ini telah mengalami evolusi substansial, dengan amandemen terbaru melalui

UU No. 3 Tahun 2024 yang memperkenalkan ketentuan tambahan untuk desa-desa di kawasan cagar alam dan zona produksi. Kerangka kebijakan yang progresif ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberdayakan masyarakat desa melalui transfer fiskal langsung.

Komitmen keuangan program ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa sejak awal, dengan alokasi kumulatif mencapai Rp 257,2 triliun dalam lima tahun pertama pelaksanaannya (2015-2019). Investasi yang besar ini mencerminkan prioritas strategis pemerintah dalam pembangunan perdesaan, dengan kriteria alokasi yang secara khusus dirancang untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dengan memberikan dana per kapita yang lebih tinggi kepada daerah-daerah yang berpenduduk lebih sedikit dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar.

Implementasi Dana Desa telah memberikan dampak yang terukur terhadap hasil pembangunan desa. Penelitian menunjukkan bahwa 60,56% daerah yang mengalami pertumbuhan desa telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan, meskipun hasil ini bervariasi di berbagai konteks yang berbeda (Faoziyah & Salim, 2020). Program ini telah secara signifikan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga memungkinkan desa-desa untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan inisiatif pembangunan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan (Ginting, et. al., 2024).

Namun, pelaksanaan program ini bukannya tanpa tantangan. Studi terbaru telah mengidentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan perhatian, termasuk perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di antara para pejabat desa dan peningkatan mekanisme pengawasan internal (Anjani, et. al., 2020). Efektivitas Dana Desa sangat bergantung pada kemampuan tata kelola pemerintahan lokal dan keberhasilan implementasi langkah-langkah akuntabilitas (Diansari dan Binti Othman, 2023).

Program ini telah berevolusi untuk mengatasi tantangan pembangunan yang spesifik, sebagaimana dibuktikan dengan penekanan Kementerian Desa pada pencegahan stunting sejak tahun 2018 (World Bank, 2020). Pendekatan yang ditargetkan ini menunjukkan kemampuan adaptasi program dalam menjawab tantangan kesehatan di pedesaan yang kritis dengan tetap mempertahankan tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat juga sangat penting dalam menumbuhkan modal sosial dan memastikan implementasi program yang berkelanjutan (Hidayah, et. al., 2019).

Analisis ilmiah baru-baru ini telah menyoroti potensi transformatif dan tantangan implementasi Dana Desa. Studi yang dilakukan di daerah seperti Sleman, Yogyakarta, telah memberikan wawasan yang berharga tentang praktik tata kelola dan kerangka kerja manajemen (Ambarriani, et. al., 2020), sementara penelitian yang lebih baru telah meneliti isu-isu struktural dalam pemanfaatan dana, terutama dalam konteks seperti Kalurahan (Puspitasari, et al., 2024).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Dalam konteks ini, Dana Desa telah menunjukkan kontribusi yang signifikan melalui realisasi pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Berdasarkan data terbaru, program Dana Desa telah berhasil membangun 261.877 kilometer jalan desa dan 11.499 kilometer jembatan, yang secara langsung mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024). Selain itu, pembentukan 39.844 badan usaha milik desa (BUMDes) juga menjadi salah satu pencapaian penting yang tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Yusuf & Hadi, 2023).

Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa program Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memperkuat kemandirian ekonomi (Sari & Prasetyo, 2022).

Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Hidayati, 2023). Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaan Dana Desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa di seluruh Implementasi sistem digital dalam pengelolaan Dana Desa telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dengan penerapan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di 98,7% desa, yang setara dengan 74.954 desa pada tahun 2023 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024). Digitalisasi ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan dua pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dapat mempercepat proses pelaporan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat (Rizal & Putri, 2023).

Namun demikian, meskipun kemajuan yang dicapai sangat signifikan, implementasi sistem informasi desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital aparatur desa, yang masih bervariasi di berbagai daerah. Banyak aparatur desa yang belum memiliki keterampilan yang

memadai dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan SISKEUDES (Sari, 2023). Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak memadai di beberapa wilayah terpencil, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi agar digitalisasi dalam pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara efektif (Hidayati, 2023). Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperbaiki infrastruktur pendukung, sehingga manfaat dari digitalisasi dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

Meskipun pengelolaan Dana Desa telah mencapai berbagai pencapaian positif, tantangan serius dalam hal korupsi tetap menjadi isu yang memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan bahwa antara tahun 2016 hingga 2023, terdapat 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 individu dalam pengelolaan Dana Desa (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Kasus-kasus ini mencerminkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan dana publik. Korupsi, sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (2023) mencatat bahwa hanya 56% desa yang secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa kepada publik. Rendahnya transparansi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengawasan dapat

menjadi salah satu solusi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana (Pratiwi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa, agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat desa.

Dalam konteks dampak sosial-ekonomi, program Dana Desa telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan telah mengalami penurunan dari 14,21% pada tahun 2015 menjadi 11,79% pada Maret 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu program kunci yang berperan penting dalam upaya ini adalah program padat karya tunai, yang menyediakan kesempatan kerja temporer bagi penduduk desa.

Program padat karya tunai ini telah terbukti efektif dalam memberikan solusi cepat terhadap masalah pengangguran, terutama selama masa-masa sulit seperti bencana alam atau penurunan ekonomi. Menurut penelitian oleh Rahmawati (2023), program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, keberadaan program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan baru, yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan pendapatan jangka panjang mereka (Susanti, 2023). Dengan demikian, program Dana Desa, melalui berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi, berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Inovasi dalam pengelolaan Dana Desa telah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu contoh praktik terbaik yang patut dicontoh adalah implementasi program Desa Inklusi di Kulon Progo, yang secara khusus berfokus pada pemberdayaan kelompok marginal, terutama penyandang disabilitas. Program ini memberikan pendekatan komprehensif yang mencakup pembentukan regulasi lokal untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ternak, serta pengembangan layanan publik yang inklusif (Suhardi, 2023).

Pembentukan regulasi lokal merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Menurut penelitian oleh Widiastuti (2023), regulasi ini tidak hanya menyediakan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ternak telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga penyandang disabilitas, sehingga membantu mereka untuk mandiri secara finansial (Hidayati, 2023).

Di samping itu, pengembangan layanan publik inklusif menjadi pilar penting dalam program ini, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua warga desa tanpa terkecuali. Layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Pramono, 2023). Dengan demikian, inovasi yang diterapkan melalui program Desa Inklusi di Kulon Progo tidak hanya memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan Dana Desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Regulasi pengelolaan Dana Desa di Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik di tingkat desa. Terbaru, diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145 Tahun 2023 dan PMK No. 146 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas bagi pengelolaan serta alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2024. Regulasi ini tidak hanya mempertegas tata cara pengelolaan dana, tetapi juga memberikan panduan yang lebih rinci bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa (Kementerian Keuangan, 2023).

Salah satu aspek penting dari pembaruan regulasi ini adalah penekanan pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Widiyanto (2023), regulasi baru ini mengedepankan penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, PMK No. 145 dan No. 146 juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di desa, yang merupakan prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sari, 2023).

Dengan demikian, pembaruan regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan panduan yang jelas bagi aparatur desa, tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa (Prasetyo, 2023).

Penggunaan teknologi dan analisis data dalam pengelolaan Dana Desa semakin. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dan analisis data dalam

pengelolaan Dana Desa semakin meningkat, menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dana. Sejumlah desa di Indonesia telah mengadopsi sistem berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan dan akses data secara real-time, serta memanfaatkan analisis data untuk mendukung perencanaan proyek dan pengambilan keputusan (Yulianto & Hakim, 2023). Teknologi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.

Sistem berbasis cloud memungkinkan desa untuk menyimpan semua data keuangan dan proyek dalam satu platform yang dapat diakses oleh aparatur desa dan masyarakat, sehingga meminimalisir risiko kehilangan data dan memastikan informasi yang lebih akurat serta terkini (Sari, 2023). Selain itu, analisis data yang dilakukan dapat membantu aparatur desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan proyek yang lebih tepat sasaran. Penelitian oleh Pranata (2023) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan teknologi ini mampu mengalokasikan dana dengan lebih optimal, sehingga hasil dari proyek-proyek yang dilaksanakan lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Inovasi teknologi dalam pengelolaan Dana Desa ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan dana dan memberikan masukan yang konstruktif (Budiarto, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan pengembangan kapasitas aparatur desa untuk menggunakan alat-alat analisis data menjadi sangat penting guna memastikan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Beberapa desa telah mengadopsi sistem berbasis cloud untuk penyimpanan dan akses data, serta memanfaatkan analisis data untuk optimalisasi alokasi

dana dan perencanaan proyek. Inovasi teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, implementasi sistem informasi desa telah menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi desa berpotensi meningkatkan transparansi hingga 45% (Halim, 2023). Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, sekitar 14,3% desa masih belum optimal dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa banyak desa yang belum sepenuhnya mengadopsi praktik good governance, yang merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat lokal.

Kendala dalam penerapan prinsip transparansi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi di kalangan aparatur desa, serta keterbatasan akses terhadap teknologi yang memadai (Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi sangat penting. Penelitian oleh Nuraini (2023) menekankan perlunya pelatihan bagi aparatur desa agar mereka dapat memanfaatkan sistem informasi secara efektif, sehingga informasi yang disajikan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Temuan ini menjadi panggilan untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, untuk bersama-sama menciptakan



lingkungan yang mendorong penerapan prinsip good governance di tingkat desa. Dengan demikian, harapan untuk mencapai pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud, dan pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

Berdasarkan analisis komprehensif ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa: (1) Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, (2) Peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi sistem informasi desa, (3) Penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, dan (5) Standardisasi sistem pelaporan keuangan desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap praktik pengelolaan Dana Desa yang ada, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut. Pertama, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola dana, tetapi juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan yang dilakukan (Hariyati & Agustin, 2023).

Kedua, peningkatan infrastruktur digital menjadi langkah penting untuk mendukung implementasi sistem informasi desa. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, desa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Nugraha et al., 2020). Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi juga harus diperhatikan. Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam pengawasan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana dan

meningkatkan akuntabilitas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan yang lebih transparan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses ini akan lebih memahami penggunaan dana desa dan dapat memberikan masukan yang konstruktif (Tampubolon, 2020). Terakhir, standardisasi sistem pelaporan keuangan desa perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua desa mengikuti prosedur yang sama dalam pelaporan, sehingga memudahkan dalam evaluasi dan audit (Prasetyo, 2023).

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Berikut akan kami sajikan hasil Tinjauan Literatur Sistematis Untuk Analisis Komprehensif Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia (2016-2024).

Pengelolaan Dana Desa telah menunjukkan pertumbuhan keuangan yang luar biasa, dengan alokasi yang meningkat dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp72 triliun pada tahun 2024. Peningkatan substansial ini mencerminkan komitmen pemerintah yang terus meningkat terhadap pembangunan pedesaan dan tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi. Program ini telah mencapai hasil pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk Pembangunan 261.877 kilometer jalan desa, Pembangunan 11.499 kilometer jembatan, dan Pendirian 39.844 badan usaha milik desa (BUMDes).

Transformasi Digital dan Implementasi Sistem Salah satu kemajuan penting adalah adopsi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) secara luas, dengan

implementasi yang mencapai 98,7% desa (74.954 desa) pada tahun 2023. Transformasi digital ini telah meningkatkan transparansi sekitar 45% di desa-desa yang telah menerapkan sistem ini secara penuh. Namun, efektivitasnya sangat bervariasi di berbagai daerah karena Terbatasnya literasi digital di kalangan perangkat desa, Kendala infrastruktur di daerah terpencil, dan Tingkat dukungan teknis dan pelatihan yang bervariasi.

Tantangan yang dihadapi terkait Transparansi dan Akuntabilitas Meskipun ada kemajuan dalam implementasi sistem digital, tantangan signifikan tetap ada dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ada 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 orang tercatat antara tahun 2016-2023. Hanya 56% desa yang secara teratur mempublikasikan laporan penggunaan dana. Sebanyak 14,3% desa menunjukkan penerapan prinsip-prinsip transparansi yang kurang optimal berdasarkan temuan BPK.

Adapun Dampak terhadap Pembangunan Perdesaan Program ini telah memberikan kontribusi terhadap hasil sosial-ekonomi yang positif yaitu penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan dari 14,21% (2015) menjadi 11,79% (Maret 2024), Peningkatan kesempatan kerja melalui proyek-proyek padat karya, dan Peningkatan pembangunan ekonomi lokal melalui BUMDes.

Sedangkan Tata Kelola dan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa didukung oleh kerangka regulasi yang kuat melalui PMK No. 145 Tahun 2023 dan PMK No. 146 Tahun 2023 yang memberikan pedoman yang telah diperbarui, Peningkatan sistem pemantauan melalui platform digital, dan Peningkatan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Dalam tren Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dana desa ini menunjukkan peningkatan Praktik Terbaik dan Inovasi Beberapa pendekatan inovatif telah muncul seperti Implementasi program Desa Inklusi yang berfokus pada kelompok-

kelompok yang terpinggirkan, Integrasi sistem berbasis cloud untuk pengelolaan data, dan Pengembangan mekanisme pemantauan berbasis masyarakat.

Tren lainnya adalah tentang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat penting seperti Pelatihan literasi digital yang lebih baik untuk perangkat desa, Penerapan sistem pelaporan yang terstandarisasi, dan Penguatan mekanisme partisipasi masyarakat.

Namun ada sejumlah tantangan dalam pemanfaatan dana desa terkait Variasi Regional dan Perbedaan Implementasi Studi menyoroti variasi regional yang signifikan dalam hal Kualitas implementasi, Akses ke dukungan teknis, Ketersediaan infrastruktur, dan Tingkat partisipasi masyarakat yang masih.

Maka, Tren dan Rekomendasi di Masa Depan Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi utama meliputi:

- Memperkuat infrastruktur digital di daerah pedesaan
- Meningkatkan program pengembangan kapasitas
- Menerapkan mekanisme pelaporan standar
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

Dementara, Kesenjangan Penelitian dan Arah Penelitian di Masa Depan Beberapa bidang memerlukan penelitian lebih lanjut:

- Penilaian dampak jangka panjang Dana Desa terhadap pembangunan desa
- Efektivitas sistem digital dalam mencegah korupsi
- Peran partisipasi masyarakat dalam memastikan akuntabilitas
- Analisis komparatif model implementasi pemanfaatan dana desa

## KESIMPULAN

Tinjauan sistematis ini mengungkapkan kemajuan yang signifikan dan tantangan yang masih ada dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun program ini telah mencapai pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang substansial, masalah transparansi, akuntabilitas, dan korupsi masih menjadi perhatian utama. Keberhasilan program ini sangat bervariasi di berbagai daerah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi digital, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Faktor-faktor kunci keberhasilan yang diidentifikasi meliputi: Kerangka kerja peraturan yang kuat, Implementasi sistem digital, dan Partisipasi masyarakat. Inisiatif pengembangan kapasitas. Adapun Tantangan utama meliputi Korupsi dan salah urus, Literasi digital yang terbatas, Kendala infrastruktur, dan Kualitas implementasi yang bervariasi. Maka kedepan Rekomendasinya adalah Memperkuat infrastruktur digital dan program literasi, Meningkatkan mekanisme transparansi, Menstandarisasi sistem pelaporan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan Mengembangkan program pengembangan kapasitas yang tepat sasaran. Analisis komprehensif ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi yang bekerja untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia.

## REFERENSI

Ambarriani, A. S., Sunarni, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of good governance in Indonesia's village fund program (program Dana Desa) to accelerate community welfare: a case study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *Int. J. Innov. Manag. Technol*, 11(4).

Anjani, H. L., Rosidi, R., & Achsin, M. (2020). How is accountability defined by village government in village fund financial management?. *International*

*Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 66-74.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kemiskinan di Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Bank, W. (2020). Spending Better to Reduce Stunting in Indonesia. *Public Expenditure Review*. World Bank. <https://doi.org/doi, 10, 34196>.

Budiarto, R. (2023). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 14(2), 134-145.

Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2219424.

Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97-121.

Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452.

Hadi, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

Halim, A. (2023). Peran Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Teknologi dan Pembangunan*, 12(1), 45-60.

- Hariyati, L., & Agustin, H. (2023). Kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 23-34.
- Hidayah, I., Mukhlis, I., & Yarmawati, D. (2019, October). Benefits of community-driven development program to improve livelihood: Case study of Dana Desa (Village Funds) in Indonesia. In *Proceedings of Economics and Finance Conferences* (No. 9511840). International Institute of Social and Economic Sciences.
- Hidayati, N. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Program Bantuan Ternak: Studi Kasus di Kulon Progo. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 14(1), 101-115.
- Hidayati, N. (2023). Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan*, 14(1), 75-90.
- Hidayati, N. (2023). Tantangan dalam Implementasi Sistem Digital pada Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Daerah Terpencil. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-126.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). Laporan Perkembangan Implementasi SISKEUDES 2023. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Laporan Tahunan Dana Desa 2024. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Desa 2023. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Dana Desa: Implementasi, Masalah, serta Solusi. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Kebijakan Dana Desa Tahun 2024. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan 2023. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Tahunan Pemberantasan Korupsi 2023. Jakarta: KPK.
- Nugraha, A., et al. (2020). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kementrian Agama Kota Gorontalo. *Jurnal Pelayanan Publik*, 5(2), 45-58.
- Nuraini, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pemanfaatan Sistem Informasi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112-125.
- Pramono, B. (2023). Membangun Layanan Publik Inklusif untuk Penyandang Disabilitas: Tinjauan dari Desa Inklusi Kulon Progo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20(3), 45-60.
- Pranata, A. (2023). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Melalui Analisis Data: Studi Kasus pada Beberapa Desa di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(1), 22-35.
- Prasetyo, B. (2023). Kendala dalam Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas di Tingkat Desa: Suatu Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 16(3), 67-82.
- Prasetyo, B. (2023). Penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 16(3), 67-82.

- Prasetyo, D. (2023). Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa: Tinjauan atas PMK 145 dan 146 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 45-58.
- Pratiwi, A., & Suhartono, E. (2022). Penerapan Sistem Akuntabilitas Berbasis Teknologi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 15(2), 45-62.
- Pratiwi, R. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 45-60.
- Puspitasari, C., Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., & Raharjo, T. P. (2024). Disfunction of Recognition and Subsidiarity: Usage of Dana Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 5(1), 37-54.
- Putra, R., & Hidayat, T. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 12-28.
- Rahman, A., Suharto, D., & Wibowo, A. (2021). Korelasi Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 78-95.
- Rahmawati, D. (2023). Dampak Program Padat Karya Tunai terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 75-89.
- Rizal, A., & Putri, L. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa: Implikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 88-102.
- Rizki, A. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45-60.
- Sari, D. (2023). Literasi Digital Aparatur Desa: Permasalahan dan Solusi dalam Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 145-160.
- Sari, D. (2023). Strategi triangulasi dalam penelitian sosial. *Jurnal Metode Penelitian*, 8(2), 123-135.
- Sari, D., & Prasetyo, A. (2022). Dampak Pembentukan BUMDes terhadap Ekonomi Lokal: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 16(1), 101-120.
- Sari, N. (2023). Implementasi Sistem Cloud dalam Pengelolaan Dana Desa: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 9(3), 78-90.
- Sari, R. (2023). Pembangunan Infrastruktur Desa: Tantangan dan Peluang dalam Kerangka PMK No. 145 dan 146 Tahun 2023. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(2), 101-118.
- Suhardi, M. (2023). Regulasi Lokal dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas: Pengalaman dari Kulon Progo. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(2), 75-89.
- Sukardi, A. (2023). Penelitian deskriptif dalam konteks sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 15(3), 78-90.
- Susanti, R. (2023). Peningkatan Keterampilan Masyarakat Melalui Program Padat Karya: Implikasi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(2), 150-165.
- Tampubolon, M. P. (2020). *Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Transparansi Desa 2023*. Jakarta: TII.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Survei Transparansi Penggunaan Dana Desa 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Widianto, A. (2023). Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa: Analisis Terhadap PMK 145 dan 146 Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 230-245.
- Widiastuti, R. (2023). Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pengambilan Keputusan Desa: Studi Kasus Implementasi Desa Inklusi. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 11(2), 150-165.

- Widodo, S., Sutopo, B., & Hartono, J. (2022). Analisis Problematika Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 7(2), 112-129.
- Yulianto, E., Prasetyo, W., & Nugroho, A. (2023). Evaluasi Implementasi SISKEUDES: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 34-52.
- Yulianto, R., & Hakim, M. (2023). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Dana Desa: Analisis dan Implikasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 45-59.
- Yusuf, M., & Hadi, S. (2023). Analisis Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Dana Desa: Implikasi terhadap Perekonomian Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 188-205.